



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara para pihak:

PEMOHON, NIK: 810410910198xxxxx, tempat tanggal lahir: xxxxx, 09 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx RT.00x RW.00x, Desa xxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com No. Telp: 0853428xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK: 81040157068xxxxx, tempat tanggal lahir: Pohon Batu, 17 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samping xxxx, RT.00x RW.00x Desa xxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, No. Telp 0812400xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan

Hal. 1 dari 1 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



nomor register 170/Pdt.G/2023/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/31/VII/2007 tertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak dari Termohon di Belakang Telkom Bambu kuning kurang lebih 9 bulan lalu berpindah kediaman di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 4 bulan lalu kembali ke rumah kakak Termohon hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) anak bernama :
 - 3.1 Anak I, Laki-laki, tgl lahir: 25 Desember 2007, Umur 16 Tahun;
 - 3.2 Anak II, Perempuan, tgl lahir: 29 April 2015, Umur 8 Tahun;Kedua anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak Maret 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Termohon sering membatasi aktivitas Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering melarang Pemohon pergi bersama teman-teman Pemohon;
 - 4.3. Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu Pemohon;
 - 4.4. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir September 2015 berawal Termohon sudah tidak menghargai orang tua dari Pemohon dalam arti membuat orang tua dari Pemohon menagis, berkata kasar kepada orang tua Pemohon dari permasalahan tersebut hingga akhirnya Pemohon pergi dari kediaman orang tua dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal. 1 dari 2 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx binti xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara

Hal. 1 dari 3 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



surat panggilan (*relaas*) Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.Nla. yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 242/31/VII/2007 tertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I:, tempat dan tanggal lahir Namlea, 27 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mena, RT0x, RW0x, Desa xxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kakak Termohon di Desa Namlea hingga keduanya berpisah;

Hal. 1 dari 4 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama anak I dan anak II dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 8 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun saksi pernah mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa tahun yang lalu akan tetapi saksi lupa tepatnya;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan laki-laki lain terjadi beberapa tahun kemudian saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan keduanya tidak saling mengunjungi, serta tidak saling memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II : tempat dan tanggal lahir Namlea, 06 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mena RT02, RW03, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Namlea hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa tidak mengetahui alasan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan juga tidak pernah mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun saksi tidak hadir pada pernikahan Termohon dengan lelaki lain tersebut;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan laki-laki lain terjadi beberapa tahun kemudian saat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan keduanya tidak saling mengunjungi, serta tidak saling memberi nafkah;
- Bahwa tidak tahu upaya pihak keluarga berupaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Namlea, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Hal. 1 dari 7 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis, namun sejak Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membatasi aktivitas Pemohon dan melarang Pemohon pergi bersama teman-teman Pemohon, Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir September 2015 sehingga mengakibatkan Termohon Pergi meninggalkan Rumah Pemohon. sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Hakim Tunggal di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Hal. 1 dari 8 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak terlalu mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian dan meneguhhkan permohonannya, maka Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletoir yang menyatakan semua dalil permohonannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Kakak Termohon di Desa Namlea hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dua orang anak, dan kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 8 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



Artinya : *“Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.” ;*

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *“Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Nur Fikran La Aba, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Nur Fikran La Aba, S.H.I.

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 170/Pdt.G/2023PA Nla



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	495.000,00

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)